

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG. NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN  
HUKUM ISLAM**

**Oleh: A. Malthuf Siroj**  
malthuf@gmail.com

**Abstract**

*Cases of domestic violence often occur in society and has become a very complex social problem. From year to year this case rapidly growing both quantitatively and qualitatively. Because of that, Act No. 23 of 2004 comes to resolving the cases of domestic violence, in addition to other laws related. Domestic violence includes any act that causes misery and suffering due mainly to women's physical, psychological, sexual or neglect of household. But according to Islamic law, wife beating because of nusyuz or children who were aged 10 years and still leave the obligatory prayers is not included in the category of domestic violence because this kind of action aimed educative. The domestic violence according to the school of Bio-sociological (school of Convergence) occurs due to internal factors (innate character, psychological) and external factors (environmental sociological) that encourage acts of violence. According to Islam, a violent action is mainly due to the weakness of the practice of religious values in family life, because in principle the humankind were born early in a state of purity and after that their personality is determined by the mode of education and the dynamics of the environment surrounding them. To cope with domestic violence do efforts pre-emptive, preventive and repressive. The repressive effort was the last attempt to do after other efforts did not succeed. According to Islamic law when there has been a sign of disharmony (syiqaq) between the spouses, the settlement must be internally first by involving two mediators (hakamain) of each family of husband and wife. If this kind of settlement efforts are not successful then the solution that can be taken is talaq (divorce) to avoid more fatal consequences. For the perpetrators of domestic violence Act No. 23 of 2004 provides a penalty of imprisonment or fines and additional penalty, while according to Islamic law, these violent acts, including category jarimah qisas-diyat or ta'zir depending on mode of action and the consequences thereof.*

**Keywords:** *Violence, Domestic, Act No. 23 of 2004, Islamic Law.*

### **Abstrak**

*Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalam lingkungan masyarakat dan telah menjadi problem social yang sangat kompleks. Dari tahun ke tahun kasus ini berkembang pesat baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kerena itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir untuk menanggulangi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu, disamping undang-undang lain yang terkait. Kekerasan dalam rumah tangga meliputi segala perbuatan yang menimbulkan akibat kesengsaraan dan penderitaan terutama terhadap perempuan baik secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga. Tetapi menurut hukum Islam, memukul istri karena nusyuz atau anak yang telah berusia 10 tahun dan masih meninggalkan shalat fardhu tidak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga karena tindakan semacam ini bertujuan edukatif. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Madzhab Bio-sosiologis (Madzhab Konvergensi) terjadi karena faktor internal (karakter bawaan, psikologis) dan eksternal pelaku (lingkungan sosiologis) yang mendorong tindakan kekerasan. Menurut Islam, tindakan kekerasan ini lebih disebabkan karena lemahnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga, karena pada prinsipnya manusia dilahirkan sejak awal dalam keadaan suci dan setelah itu kepribadiannya sangat ditentukan oleh corak pendidikan dan dinamika lingkungan yang mengitarinya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan usaha-usaha pre-emptif, preventif dan represif. Usaha represif itu adalah usaha terakhir yang dapat dilakukan setelah usaha-usaha yang lain tidak berhasil. Menurut hukum Islam ketika telah terjadi tanda-tanda disharmoni (syiqaq) antara suami-istri maka penyelesaiannya haruslah bersifat internal terlebih dahulu dengan melibatkan dua juru penengah (hakamain) dari masing-masing keluarga suami-istri tersebut. Kalau usaha penyelesaian semacam ini tidak berhasil maka solusi yang dapat diambil adalah talak (perceraian) untuk menghindari tindakan kekerasan yang lebih fatal akibatnya. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyediakan sanksi pidana penjara atau denda dan pidana tambahan, sedangkan menurut hukum Islam, tindakan kekerasan ini termasuk kategori jarimah qisas-diyat atau ta'zir tergantung modus perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya.*

**Kata Kunci:** *Kekerasan, Rumah Tangga, Undang-undang No 23 Tahun 2004, Hukum Islam.*

## **A. Pendahuluan**

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ibarat gunung es, yang muncul ke permukaan terlihat sedikit tapi sesungguhnya kasus ini banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan terungkap angka kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga pada tahun 2015 sebanyak 321.752, dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka ini merupakan jumlah kasus yang dilaporkan, sedangkan yang tidak dilaporkan diduga kuat lebih tinggi. <sup>1</sup> Banyaknya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa status perempuan dalam struktur masyarakat kita masih sangat lemah dan berada pada posisi subordinate. Perempuan sering dijadikan objek bukan subjek. Hal ini sangat terkait dengan sosio budaya yang menanamkan peran jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki dituntut memiliki citra maskulin dan macho, sedangkan perempuan feminin dan lemah gemulai. Laki-laki juga dipandang wajar jika agresif sedangkan perempuan dituntut dapat mengekang agresifitasnya. <sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi terhadap istri, anak dan pembantu rumah tangga (PRT). Mereka dalam lingkup keluarga adalah orang-orang yang dipandang lemah yang eksistensi dan kehidupannya sangat

---

<sup>1</sup> Lihat Yayori Matsui, *Perempuan Asia, Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hal. xxi

<sup>2</sup> Swara Rahima, *Media Islam untuk Hak-hak Perempuan*, No 41 Tahun XIII April 2013, hal. 9

tergantung kepada suami atau bapak. Dalam posisi inilah mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi dan bermartabat. Untuk menjelaskan hal ini kita bisa menggunakan teori konflik. Teori ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa dalam struktur dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan dominasi . Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya. Teori ini mengatakan bahwa ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan tidak disebabkan oleh perbedaan biologis tetapi merupakan suatu bentuk penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang kemudian diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Dengan kata lain, ketimpangan peran jender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (*divine creation*) tetapi merupakan sebuah konstruksi social (*social construction*).<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan Pasal 30 dan 33 Undang Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 30 menyatakan setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 33 ayat (1) juga menyatakan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, Indoensia pada tahun 1984 telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Sungguhpun semua undang-undang di

---

<sup>3</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 2001, hal. 61

atas dan undang-undang terkait lainnya telah lama melarang kekerasan dalam segala bentuk dan modusnya tetapi kasus-kasus semacam ini tetap sering terjadi seperti tidak pernah berhenti. Maka kemudian lahirlah undang-undang yang secara spesifik mengatur kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam konsideran lahirnya Undang-undang ini dinyatakan ; a). bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 45. b). bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. c). bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. d). bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Membaca konsideran lahirnya undang-undang ini dapat dipahami bahwa sasaran utama yang hendak dilindungi oleh undang-undang ini adalah perempuan atau istri yang sering menjadi korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan perlindungan terhadap anak diatur secara spesifik dalam undang-undang yang lahir sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Sungguhpun peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan kekerasan dalam segala bentuknya secara kuantitatif telah memadai, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana secara umum tetapi kejahatan semacam ini masih sering terjadi. Dengan demikian perlu dikaji secara mendalam apa yang melatari terjadinya kasus-kasus tersebut dan bagaimana usaha Negara dan masyarakat untuk menghapus tindakan tidak terpuji itu, serta bagaimana bentuk hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelakunya. Lebih dari itu kajian tentang KDRT perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 perlu juga dikomparasikan dengan konsep Hukum Islam berkenaan dengan permasalahan di atas, karena hukum Islam merupakan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia karena bersumber dari al-Qur'an dan Hadits dan sangat mempengaruhi pandangan, sikap dan prilaku mereka dalam kehidupan sosialnya. Selain itu dalam hukum Islam terdapat ketentuan bahwa tindakan memukul istri sebagai bentuk sanksi terhadapnya karena nusyuz itu dibenarkan bahkan diperintahkan, begitu pula memukul anak yang telah berusia sepuluh tahun yang meninggalkan shalat fardlu. Dengan demikian, permasalahan yang muncul disini adalah bagaimana Hukum Islam memaknai kekerasan, hal ini perlu dibahas secara komprehensif dengan mengkaji substansi perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga dan sumber-sumber primer hukum Islam dengan pendekatan normatif-yuridis dan sosiologis.

## **B. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jenis dan Bentuk-bentuknya.**

“Kekerasan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>4</sup> Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga (anak/menantu, ibu/istri dan ayah/suami).<sup>5</sup>

Membaca pengertian kekerasan sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa jenis kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, ancaman, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan. Yang dimaksud kekerasan fisik disini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, bahkan kematian. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang menimbulkan

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 485.

<sup>5</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, AAKademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 296.

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis pada seseorang. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang ada dan tinggal dalam rumah tangga atau pemaksaan seksual terhadap orang tersebut dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu lainnya. Sedang penelantaran rumah tangga terjadi apabila seseorang tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan bagi orang lain, atau apabila ia membuat orang lain tersebut mengalami ketergantungan ekonomi dengan cara ia membatasi atau melarangnya untuk bekerja yang layak baik di rumah atau di luar rumah sehingga korban selalu berada dalam kendalinya.

Dengan melihat pelaku (subyek) dan sasaran (obyek)nya, maka kekerasan dalam rumah tangga itu dapat terjadi:

1. Oleh suami terhadap istri. Kekerasan semacam ini paling sering terjadi dan menjadi perhatian utama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk dapat dihapus. Hal ini terlihat dari definisi kekerasan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang ini.
2. Oleh istri terhadap suami; kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi oleh istri terhadap suami. Seorang istri yang pencemburu dan pemaarah bisa mengungkapkan kemarahannya dalam bentuk tindakan kekerasan kepada suami baik secara fisik maupun psikis.
3. Oleh orangtua terhadap anak; telah banyak kasus anak menjadi korban tindakan kekerasan orangtuanya sendiri baik secara fisik maupun psikis. Orangtua yang tidak memiliki belas kasih kepada



anak-anaknya akan mudah melampiaskan kemarahannya dengan tindak kekerasan.

4. Oleh anak terhadap orangtua; kekerasan dalam bentuk ini bisa terjadi apabila anak-anak itu tidak memiliki moralitas dan etika yang baik sehingga mereka bersikap tidak hormat kepada orangtua.
5. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, terutama pembantu rumah tangga perempuan karena sebab yang bermacam-macam, seperti karena kurang memiliki skil, tidak memenuhi keinginan majikannya dan lain lain. Kekerasan bisa terjadi dalam bentuk penyiksaan, pemerkosaan, cacimaki dan lain lain.

Segala jenis dan bentuk kekerasan tersebut di atas ini merupakan tindakan yang tidak terpuji secara etik dan layak mendapat sanksi secara yuridis karena tindakan ini dapat mengancam kehidupan rumah tangga yang seharusnya dibangun di atas prinsip keharmonisan, kesetaraan, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota keluarga untuk mencapai kebahagiaan yang memang menjadi tujuan perkawinan yang mengikatnya.

Selanjutnya yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) meliputi: a. suami, istri dan anak. b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dalam pengertian secara umum, rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya, rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak.

Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga terdapat sanak saudara yang tinggal bersama, misalnya orangtua baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang tinggal satu atap. Pengertian rumah tangga atau keluarga dalam konteks ini hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan, karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga dianggap sebagai masalah keluarga dan orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.<sup>6</sup>

Sangat ironis memang, fenomena sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota keluarga kepada yang lain, Hal ini karena rumah tangga pada prinsipnya memiliki fungsi-fungsi ideal yang harus dipelihara dan dijaganya yaitu :

1. Fungsi pengatur keturunan. Rumah tangga diharapkan akan menjamin reproduksi, karena fungsi reproduksi ini merupakan syarat utama dan dasar kelangsungan hidup manusia baik individual maupun social, bukan hanya sekadar kebutuhan biologis saja.

---

<sup>6</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 61-62.

Dengan fungsi ini, rumah tangga dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta, dan memperoleh jaminan pemeliharaan pada hari tuanya.

2. Fungsi sosialisasi dan pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak dari awal kelahirannya sampai masa pertumbuhan hingga terbentuk kepribadiannya. Anak-anak lahir tanpa bekal social. Agar anak memiliki kepribadian yang baik dan dapat berpartisipasi maka harus diinternalisasi dan disosialisasi oleh orangtuanya tentang nilai-nilai keagamaan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Artinya anak-anak harus dididik tentang norma-norma mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dan yang tidak boleh, apa yang patut dan yang tidak patut menurut ukuran etika agama dan masyarakat. Dalam lingkungan rumah tangga anak-anak mendapatkan corak kepribadiannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, dan reaksi emosionalnya, karena itulah maka rumah tangga merupakan perantara antara masyarakat luas dan individu.
3. Fungsi ekonomi atau unit produksi. Kegiatan ekonomi untuk mendapatkan penghidupan dilaksanakan oleh rumah tangga sebagai sebuah unit produksi. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pembagian kerja diantara anggota keluarga. Dengan demikian rumah tangga merupakan unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi yang selanjutnya akan memunculkan industri rumahan (*home industry*) dalam mana semua anggota keluarga terlibat dalam kegiatan ekonomi yang sama. Dengan fungsi ekonomi ini, maka

hubungan antara anggota keluarga tidak hanya sekadar hubungan yang dilandasi kepentingan melanjutkan keturunan tetapi juga sekaligus sebagai system hubungan industrial. Suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga tapi juga sekaligus menjadi kepala unit industry

4. . Fungsi semacam ini sudah jarang terjadi bahkan hampir tidak ditemukan dalam lingkungan rumah tangga di perkotaan yang kebanyakan anggota keluarganya bekerja sebagai pegawai pemerintah atau non pemerintah.
5. Fungsi perlindungan. Rumah tangga merupakan tempat berlindung anggota keluarga dari berbagai gangguan baik fisik maupun mental, baik alam maupun non alam. Karena itu maka sangat ironis apabila rumah tangga menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan oleh anggota keluarga sendiri yang sangat kontradiktif dengan fungsi ini.
6. Fungsi penentuan status. Dalam masyarakat terdapat perbedaan status social, maka keluarga akan mewariskan status social tersebut secara berkelanjutan sehingga setiap anggota keluarga memiliki hak-hak istimewa. Status social itu dapat diperoleh melalui *assign status* maupun *ascribed status*. *Assign status* adalah status social yang diperoleh seseorang dalam lingkungan masyarakat karena kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, misalnya kepala suku, kepala adat dls. Sedangkan *ascribed status* merupakan tipe status yang didapat seseorang sejak lahir atas dasar takdir Allah SWT seperti jenis kelamin, ras, usia dls.

7. Fungsi pemeliharaan. Rumah tangga memiliki kewajiban untuk memelihara anggota keluarga saat sakit, atau mengalami penderitaan atau saat mereka menjalani masa tuanya. Di era modern sekarang ini fungsi ini sudah sering diambil alih oleh lembaga-lembaga social, misalnya rumah sakit, panti-panti asuhan dan panti-pantii jompo.
8. Fungsi afeksi. Rumah tangga merupakan wadah untuk menyalurkan kasih sayang antar anggota keluarga yang memang menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya dekadensi moral di kalangan remaja diantaranya karena akibat kurangnya kasih sayang dalam rumah tangga yang berakibat mereka tidak merasa tenang dalam keluarga dan mencari pelarian di luar rumah. Fungsi ini akan berjalan dengan baik apabila setiap anggota keluarga menyadari posisi masing-masing dan membangun system komunikasi yang harmonis, saling menghargai dan saling menyayangi.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, istilah kekerasan dikenal dengan istilah *dhulm* (kedhaliman), *i'tida'* (kesewenang-wenangan atau melanggar ketentuan) dan *idhrar* (tindakan yang menimbulkan bahaya bagi orang lain). Istilah ini lebih bersifat umum mencakup semua tindakan penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan suami/ bapak terhadap istri, anak atau orang lain dalam keluarga dengan tujuan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan secara sengaja dan tidak berdasar baik secara fisik maupun psikis. Islam

---

<sup>7</sup> Lihat juga, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ihwal Keluarga Remaja dan Anak)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 2

melarang keras segala bentuk kedhaliman dan kesewenang-wenangan karena tindakan ini hanya akan menimbulkan *dharar* (bahaya) terhadap jiwa manusia yang harus dihormati. Dalam Surat al-Baqarah Ayat 231 Allah berfirman (artinya): *Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai (akhir) idahnya maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula) Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendhalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian maka dia telah mendhalimi diri sendiri.*<sup>8</sup> Dalam ayat lain Allah juga berfirman (artinya): Talak (yang dapat dirujuk itu) dua kali, (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. *Itulah hukum-hukum Allah maka jangan kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah maka itulah orang-orang yang dhalim.*<sup>9</sup> Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda (artinya): *Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan bagi orang lain dan tidak boleh pula membalasnya dengan bahaya yang serupa.*<sup>10</sup> Berdasarkan hadits ini maka ulama ahli Fiqih menformulasikan kaidah fiqihyah : *Bahaya itu haruslah dihilangkan.*<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an Terjemah, PT. Suara Agung, Jakarta, 2015, hal. 37

<sup>9</sup> Ibid. hal. 36

<sup>10</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik Syarh ala Muwatha' Malik*, Vol.2, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, 1923, hal.218

<sup>11</sup> Ali Ahmad al-Nadzawi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1991, hal. 100.

Tindakan yang bernuansa kekerasan menurut hukum Islam dapat diperbolehkan hanya apabila tindakan itu dimaksudkan sebagai sanksi dalam rangka mendidik dan membuat jera, misalnya bagi istri yang nusyuz (seperti meninggalkan rumah tangga tanpa seizin suami), atau anak yang telah berusia 10 tahun tapi masih meninggalkan shalat fardlu. Dalam hal istri nusyuz sanksinya adalah pisah ranjang setelah diberi peringatan, dan dipukul sekiranya diperlukan. Hal ini dinyatakan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' Ayat 34 (artinya): *perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar.*<sup>12</sup> Sedangkan perintah memukul anak yang mendekati baligh tapi masih meninggalkan shalat fardlu adalah berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. (artinya): *Perintahlah anak-anakmu dengan shalat pada saat telah berusia tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan shalat pada saat telah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka di tempat tidur...*<sup>13</sup> Sungguhpun al-Qur'an dan Hadits diatas memperbolehkan seseorang memukul istri atau anak tetapi yang dimaksudkannya adalah memukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan bahaya (*dharar*) atau- dengan kata lain- pukulan ringan sekadar untuk tujuan *sock trapy* bagi istri atau anak tersebut agar jera dari meninggalkan kewajibannya. Sanksi ini pada dasarnya merupakan sanksi maksimal,

---

<sup>12</sup> Al-Qur'an Terjemah, hal. 84

<sup>13</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, Al-Jami' al-Shaghir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2014, hal. 500.

seandainya tidak diperlukan maka meninggalkannya adalah lebih baik.<sup>14</sup> Dengan demikian menurut hukum Islam memukul istri atau anak sebagai bentuk pendidikan tidaklah termasuk dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan pengertian kekerasan menurut Undang-undang tentang KDRT dalam mana tindakan memukul seperti digambarkan diatas bisa dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dipidana secara yuridis.

Adapun pengertian rumah tangga dalam hukum Islam tidaklah berbeda dari apa yang disebutkan dalam undang-undang diatas, yaitu unit terkecil dari kehidupan masyarakat yang terdiri dari suami/ayah, istri/ibu, anak-anak dan pembantu serta kerabat dekat lainnya. Dalam Islam rumah tangga atau keluarga dikenal dengan istilah '*ailah* atau *ahl al bayt*. Dalam kehidupan rumah tangga hukum Islam menekankan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh masing-masing anggota keluarga sesuai fitrahnya. Suami/ayah mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang amat penting dan berat sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah bagi semua anggota keluarga sesuai kemampuannya. Dalam pergaulan sehari-hari Islam menekankan hubungan yang harmonis satu sama lain dengan ketentuan bahwa yang lebih tua harus bersikap sayang kepada yang lebih muda dan yang lebih muda harus bersikap hormat kepada yang lebih tua.<sup>15</sup> Selain itu hukum Islam menekankan ketaatan dari istri kepada suami, dan dari anak kepada orangtua. Dengan fungsi-fungsi dan prinsip-prinsip pergaulan antar anggota keluarga menurut hukum Islam

---

<sup>14</sup> Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Juz V, Dar al-Fikr Damaskus, 1998, hal. 56.

<sup>15</sup> Lihat Jalal al Din al-Suyuthi, *Al-Jami al-Shaghir*, hal. 470.



sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga tidak akan terjadi.

### **C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan segala jenis dan bentuknya termasuk dalam pengertian kejahatan. Maka untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga kita dapat mencari jawabannya dalam Kriminologi yaitu sebuah ilmu yang menfokuskan kajiannya di seputar masalah kejahatan seperti sebab-sebab terjadinya kejahatan (*etiologi criminal*), upaya pencegahan kejahatan (*control of crime*) dan lain lain. Dalam Kriminologi terdapat tiga madzhab untuk menjelaskan penyebab terjadinya kejahatan yaitu :

1. Madzhab Antopologis; menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor internal pelakunya yang bersumber dari bentuk jasmaniyah, watak dan rohaniyahnya.
2. Madzhab Sosiologis; menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena posisi pelaku dan lingkungan sosialnya yang tidak menguntungkan.
3. Madzhab Bio-sosiologis atau Madzhab Konvergensi; menyatakan bahwa terjadinya kejahatan banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal pelaku dan lingkungan socialnya secara bersama-sama, meliputi watak, sifat, bakat intelek, suku, seks, umur, ideology, lingkungan keluarga, lingkungan social pelaku dan lain lain.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Moerti Hadiati Soeroso, hal. 74-75

Madzhab-madzhab ini selanjutnya dapat kita jadikan landasan untuk menjawab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk bagian dari kejahatan itu terjadi.

LKBHUWK sebuah Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan dan Keluarga dalam menjawab persoalan diatas mengemukakan pendapat yang nampaknya berpijak kepada Madzhab Konvergensi di atas yaitu bahwa penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena dua faktor, *pertama* faktor internal pelaku, menyangkut kepribadian pelaku yang membuatnya mudah sekali melakukan tindakan kekerasan pada saat ia menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kemarahan dan frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya terbentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan social di masa kanak-kanak. Tidak mengherankan apabila kekerasan itu kemudian bersifat turun temurun, sebab seorang anak akan belajar bagaimana cara berhadapan dengan lingkungan dari orangtuanya. Apabila tindakan kekerasan mewarnai kehidupan keluarga maka kemungkinan besar anak-anak itu akan meniru dan mengimitasi hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan tindakan yang wajar dan solusi dari setiap permasalahan keluarga. Perasaan kesal, marah atau dendam kepada orangtua yang selama ini ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindakan kekerasan terhadap istri, atau suami atau anak-anak. *Kedua*, faktor eksternal pelaku, adalah faktor-faktor di luar diri pelaku kekerasan misalnya situasi atau kondisi yang membuatnya frustrasi dan terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan, walaupun dalam kepribadiannya ia bukanlah orang yang berjiwa agresif, misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan suami atau istri, keterlibatan

anak-anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan narkoba dls. Faktor social lainnya juga dapat berpengaruh dan menentukan misalnya stereotype bahwa laki-laki adalah sosok yang berkuasa dan dominan serta harus agresif, sedangkan perempuan harus lemah lembut, pasif dan mengalah. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan sering terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Selain faktor-faktor diatas terdapat faktor lain yang lebih spesifik yang juga dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

1. Masalah keuangan. Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan sering menimbulkan pertengkaran apalagi kalau pencari nafkah utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran terjadi ketika suami kehilangan pekerjaan, sementara tuntutan biaya hidup cukup tinggi maka hal ini dapat memicu pertengkaran yang berakibat terjadinya tindak kekerasan.
2. Cemburu. Kecemburuan dapat juga memicu terjadinya kesalahpahaman, perselisihan dan bahkan kekerasan. Banyak contoh-contoh kasus kekerasan sebagai akibat kecemburuan ini.
3. Masalah anak. Anak sering juga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran antara suami dan istri misalnya berkenaan dengan pola pendidikan anak baik terhadap anak kandung ataupun anak tiri atau anak angkat.

---

<sup>17</sup> Lihat ibid. hal. 76.

4. Masalah orangtua. Orangtua dari pihak suami atau istri sering juga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan keretakan hubungan antara suami - istri dalam hal apabila orangtua itu senang mengintervensi urusan rumah tangga anaknya menyangkut keuangan, pendidikan anak, pekerjaan dan lain lain.
5. Masalah saudara. Seperti halnya orangtua, saudara dari pihak suami atau istri yang tinggal bersama atau di luar dapat memicu terjadi masalah rumah tangga apabila mereka turut campur dalam urusan rumah tangga itu menyangkut hal-hal seperti diatas.
6. Masalah sopan santun. Perbedaan latar belakang kehidupan suami-istri berkenaan dengan sopan santun, adat istiadat dll juga dapat memicu kesalah-pahaman yang berakibat terjadinya kekerasan. Untuk itu perlu upaya saling menyesuaikan diri terutama dengan kebiasaan-kebiasaannya yang dibawa dari keluarga masing-masing.
7. Masalah masa lalu. Persoalan masa lalu ini bisa mengganggu hubungan suami-istri saat mereka baru mengetahuinya. Maka seharusnya sebelum melangsungkan perkawinan masing-masing dapat mengetahui latar belakang masa lalunya secara transparan agar nanti setelah melangsungkan perkawinan tidak menjadi ganjalan dalam kehidupan rumah tangga.
8. Masalah salah paham. Suami dan istri ibarat dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri dan saling hormat menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dilakukan secara terus menerus. Kalau tidak maka akan timbul kesalah-pahaman yang dapat memicu keretakan hubungan antara keduanya yang pada

akhirnya akan mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

9. Masalah tidak memasak. Kalau istri tidak memasak maka akan timbul keributan dalam rumah tangga. Hal ini berarti suami sangat tergantung kepada istri dan tidak memahami tugas berat istri yang tidak hanya bersifat domestic tapi juga public. Seharusnya mereka berdua saling tolong menolong dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah-tangga.
10. Suami mau menang sendiri. Hal ini bisa terjadi apabila suami merasa lebih dominan posisinya dalam rumah tangga dan senang memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Apabila suami itu tidak dituruti kehendaknya maka tidak mustahil masalah ini akan diselesaikan dengan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.<sup>18</sup>

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut di atas ini adalah sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Moerti Hadiati dan Tri Susilaningih Tahun 1999, dan tentu faktor-faktor tersebut bisa berkembang sesuai karakteristik dan lingkungan masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya.

Tentang persoalan ini, hukum Islam mempunyai pandangan yang sedikit berbeda dari konsep diatas. Menurut Islam setiap orang terlahir dalam keadaan suci bukan terlahir sebagai penjahat. Dalam perkembangan selanjutnya ia akan menerima pengaruh dari lingkungannya. Pengaruh itu bisa positif dan

---

<sup>18</sup> Ibid. hal. 77-80

bisa negatif. Maka perkembangan seorang anak akan ditentukan oleh pengaruh lingkungan yang mengitarinya, dengan kata lain, akan ditentukan oleh corak pendidikan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat. Pendidikan rumah tangga sangatlah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kepribadian anak karena pada periode ini seorang anak begitu sensitif dalam menyerap nilai-nilai yang didengar, dilihat dan yang dialaminya. Islam menekankan kepada orangtua agar nilai-nilai yang diinternalisasikan kepada anak adalah nilai-nilai positif sehingga perkembangan kepribadiannya mengarah kepada kepribadian yang positif pula sesuai sabda Nabi Muhammad SAW (artinya): *setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah) sehingga ia bisa berbicara, maka kemudian kedua orangtuanya dapat menjadikannya beragama Yahudi atau Nasrani atau Majusi*.<sup>19</sup>

Dalam Psikologi Perkembangan dinyatakan bahwa anak dalam periode ini akan mengalami perkembangan-perkembangan yang meliputi :

1. Perkembangan sifat social
2. Perkembangan perasaan
3. Perkembangan motorik
4. Perkembangan bahasa
5. Perkembangan pikiran
6. Perkembangan pengamatan
7. Perkembangan kesusilaan/agama
8. Perkembangan tanggapan

---

<sup>19</sup> Jalal al Din al Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, hal. 396

9. Perkembangan fantasi
10. Perkembangan mengambil keputusan
11. Perkembangan perhatian dan
12. Perkembangan estetika.<sup>20</sup>

Jika dalam tahap perkembangan ini anak diinternalisasi dengan nilai-nilai etik Islami maka kepribadian anak itu akan tumbuh dan berkembang menjadi Islami sehingga apabila telah dewasa ia akan menjadi sosok pribadi yang muslim. Dengan demikian, sekiranya ia menjadi muslim yang sesungguhnya maka dapat dijamin ia tidak akan melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis, termasuk bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda (artinya): *orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang tidak pernah mengganggu orang Islam lain dengan mulut dan tangannya.*<sup>21</sup> Jadi menurut Islam, tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau di luar rumah tangga atau bentuk kejahatan lainnya lebih disebabkan karena kurangnya penghayatan nilai-nilai agama dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Sebab dalam kondisi apapun seorang muslim yang sesungguhnya tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk di dalamnya tindakan kekerasan. Selain itu system pemidanaan di Indonesia yang banyak dipengaruhi system hukum Belanda belum menjamin rasa keadilan masyarakat karena ringannya sanksi hukum yang dijatuhkan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan termasuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Begitu juga penegakan hukum yang masih lemah karena banyaknya mafia dan

---

<sup>20</sup> Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hal. 74-75

<sup>21</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, hal. 551

konspirasi hukum yang merugikan para pencari keadilan menambah daftar panjang buruknya system pemidanaan di Indonesia.<sup>22</sup> Maka akibatnya, segala bentuk kejahatan tetap tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia dan bahkan semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik kualitas maupun kuantitasnya.

#### **D. Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga harus melibatkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Sebagai bagian dari kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga dapat ditanggulangi melalui langkah-langkah umum penanggulangan kejahatan yaitu :

1. Upaya pre-emptif. Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif disini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif ini adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik melalui internalisasi dalam diri seseorang agar ia tidak mempunyai niat melakukan kejahatan, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Jadi melalui upaya pre-emptif ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu  $Niat + Kesempatan = Kejahatan$ .
2. Upaya preventif. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya

---

<sup>22</sup> Lihat Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Jakarta, 2003, hal 8-9



kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Upaya represif. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*). Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>23</sup>

Dalam upaya penghapusan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menempuh upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas yaitu upaya pre-emptif, preventif dan represif.

Dalam Pasal 11 Undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>23</sup> Lihat A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80

2. Menyelenggarakan komunikasi , informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitive gender.

Selain itu pemerintah juga wajib memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Undang-undang ini yaitu dengan:

1. Menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
2. Menyediakan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social dan pembimbing rohani.
3. Membuat dan mengembangkan system dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Selain pemerintah, anggota masyarakat juga wajib mengupayakan pencegahan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sesuai kemampuannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 yaitu dengan mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada pengadilan.

Sebagai upaya represif, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ini menyiapkan sanksi hukum bagi pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga sesuai perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 50.

Upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami hambatan-hambatan baik yang berasal dari korban kekerasan itu sendiri maupun dari keluarga korban, masyarakat dan negara. Hambatan yang datang dari pihak korban dapat terjadi karena:

1. Korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan suami merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum. Oleh karena itu ia tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian.
2. Korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan karena korban berharap perilaku suami akan berubah.
3. Korban berpendirian bahwa apa yang dialaminya adalah sebuah takdir dan nasib yang harus diterimanya. Hal ini karena istri memang harus selalu setia dan mengabdikan kepada suami.
4. Korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindakan kekerasan.
5. Korban mempertahankan status sosialnya sehingga kalau kasus kekerasan itu diketahui orang lain maka akan menjatuhkan status sosialnya dalam masyarakat.
6. Korban takut akan ancaman suami.

7. Korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.
8. Korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.

Hambatan juga bisa datang dari keluarga korban yaitu adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan lain adalah karena persoalan ini adalah urusan domestik atau urusan internal keluarga. Hambatan yang datang dari masyarakat adalah adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum, tapi cukup diselesaikan secara internal keluarga. Sedangkan hambatan dari Negara adalah adanya ketentuan bahwa biaya *visum et repertum* dibebankan kepada korban. Hal ini akan menjadi hambatan apabila korban termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi. Begitu juga ketentuan yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan yang tentu hal ini sangat membatasi ruang gerak istri dan sangat menguntungkan posisi suami.<sup>24</sup>

Hukum Islam dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga juga menempuh langkah-langkah pre-emptif, preventif dan represif sebagaimana tersebut diatas. Dalam upaya yang bersifat pre-emptif Islam menekankan pentingnya *amar bi al-makruf* dan *nahy an al-mungkar*. Tugas ini dibebankan kepada setiap orang yang melihat segala bentuk penyimpangan terhadap norma-norma baik social maupun agama. Selain itu Islam

---

<sup>24</sup> Moerti Hadiati Soeroso, hal. 136-137

memerintahkannya umatnya untuk selalu bertakwa kepada Allah secara sungguh-sungguh dan selalu menjaga keislamannya dengan menjalankan segala perintahNya dan menjauhi laranganNya. Apabila tingkat ketakwaan dan keislaman yang sungguh-sungguh telah dicapai oleh seorang manusia maka ia dijamin tidak akan melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendek kata, untuk mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara pre-emptif Islam menekankan nasehat, karena substansi agama adalah nasehat<sup>25</sup> serta *amar ma'ruf, nahy an al-mungkar* untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kemungkaran yang merugikan mereka.

Ketika sebuah rumah tangga mengalami ketidak-harmonisan (*disharmoni*) antara suami istri dengan tindakan *nusyuz* (seperti tidak taat kepada suami atau pergi dari rumah tanpa izin) yang diperlihatkan oleh istri maka langkah preventif yang harus dilakukan menurut hukum Islam adalah agar suami memberi peringatan dengan cara yang baik, kalau peringatan ini tidak berpengaruh maka langkah berikutnya adalah pisah ranjang atau tidak tidur bersama. Kalau cara ini juga tidak berpengaruh maka langkah berikutnya adalah memukul sekiranya memang sangat diperlukan. Tetapi tindakan memukul ini tidak boleh membahayakan istri baik secara fisik maupun psikis. Sekiranya cara ini juga tetap tidak berpengaruh maka berarti situasi rumah tangga sudah mengarah kepada *syiqaq* yaitu perpecahan atau permusuhan diantara suami-istri. Maka upaya yang dapat dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah melaporkan perkara ini ke institusi peradilan agar hakim mengambil

---

<sup>25</sup> Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir*, hal. 262

keputusan untuk mengusahakan penyelesaian masalah secara internal keluarga yaitu dengan mendelegasikan dua orang penengah (*hakamain*) yang direkrut dari keluarga masing-masing suami-istri untuk menengahi dan mencari solusi dari perpecahan rumah tangga itu dengan berupaya mendamaikan, atau kalau tidak mungkin, maka alternatif lain adalah memisahkan keduanya.<sup>26</sup> Apabila langkah-langkah preventif ini telah dijalankan dan bersamaan atau setelah itu masih terjadi tindakan kekerasan oleh suami kepada istri maka harus dilihat akibat yang ditimbulkannya, apakah tindakan kekerasan tersebut menimbulkan bahaya berupa luka atau cacat yang menghilangkan fungsi anggota tubuh atau tidak. Sekiranya akibat-akibat ini benar-benar terjadi maka dalam hal ini langkah represif haruslah ditempuh yaitu pemberlakuan hukum *qisas-diyat*, atau apabila akibat itu lebih ringan dari yang tersebut maka minimal berlaku hukum *ta'zir*. Jadi menurut hukum Islam langkah represif ini merupakan upaya terakhir seandainya upaya pre-emptif dan preventif tidak berhasil. Hal ini karena kehidupan rumah tangga mengandung unsur-unsur kerahasiaan dan privasi yang seandainya bisa diselesaikan secara internal dalam keluarga tanpa melibatkan aparat penegak hukum tentu akan lebih baik dan lebih membawa masalah.

#### **E. Sanksi Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.**

Penjatuhan sanksi pidana atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya represif dari negara untuk mencegah terulangnya kemabali kejahatan yang sama. Disamping untuk mendidik pelaku agar jera dan menjadi

---

<sup>26</sup> Lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989, hal. 338-340

orang baik, penjatuhan sanksi juga dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut bagi masyarakat secara umum agar mereka tidak mau melakukan kejahatan serupa. Dengan demikian sanksi hukum itu haruslah berupa hukuman yang dirasakan berat dan menakutkan bagi masyarakat. Kalau tidak, maka tujuan penjatuhan sanksi pidana itu tidak akan pernah dapat dicapai selamanya. Yang akan terjadi justru berulang-ulangnya tindak kejahatan itu dan bahkan akan semakin meningkat, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi pidana tindakan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari dua macam yaitu hukuman penjara atau denda dan pidana tambahan. Selanjutnya sanksi pidana itu dirinci sesuai jenis perbuatan dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa orang yang melakukan tindakan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Selanjutnya ketentuan di atas menjelaskan secara lebih detail, apabila tindakan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat maka orang tersebut dihukum dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Dan apabila akibat yang ditimbulkannya adalah matinya korban maka orang itu dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal tindakan kekerasan itu dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan, atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka pelaku dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5000.000 (lima juta rupiah).

Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa orang yang melakukan tindakan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dihukum dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dalam hal tindakan kekerasan psikis itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka pelakunya dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 3000.000 (tiga juta rupiah).

Selanjutnya Pasal 46 menyatakan bahwa seseorang yang melakukan kekerasan seksual dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam hal seseorang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Terkait dengan hal di atas Pasal 48 menyatakan bahwa apabila kekerasan seksual itu mengakibatkan suatu akibat yang cukup serius seperti luka yang tidak mungkin sembuh, gangguan daya pikir atau kejiwaan yang cukup lama, matinya janin dalam kandungan atau tidak berfungsinya alat reproduksi maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tindakan kekerasan dalam bentuk penelantaran orang lain dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling



banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 49.

Pasal 50 menyatakan bahwa selain pidana sebagaimana tersebut di atas hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. Atau penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Dalam konsep hukum pidana Islam, semua jenis pidana atau hukuman baik yang pokok maupun tambahan sebagaimana tersebut di atas, dikenal dengan istilah jarimah *qisas-diyat* dan *ta'zir*. Soal perbuatan mana yang termasuk *qisas-diyat* atau *ta'zir* tergantung kepada modus kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya.

Jarimah *qisas-diyat* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. *Qisas* adalah hukuman yang setimpal dan sepadan seperti membunuh dihukum bunuh juga, melukai dihukum dengan dilukai juga, merusak mata dihukum dengan dirusak mata juga dan lain sebagainya. Sedangkan *diyat* adalah hukuman ganti rugi yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim. Hukuman *qisas* dan *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan kadar dan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi dan menjadi hak individual korban atau walinya secara penuh. Hal ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata sebagai representasi masyarakat. Dalam penerapan hukum *qisas-diyat* terdapat berbagai kemungkinan seperti *qisas* bisa berubah

menjadi *diyat*, hukuman *diyat* bisa juga dimaafkan oleh korban atau walinya. Kalau dimaafkan maka hukuman menjadi terhapus.

Jarimah *qisas-diyat* meliputi jenis-jenis kejahatan sebagai berikut:

1. Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibh al-amd*)
3. Pembunuhan keliru (*al-qatl al-khata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
5. Penganiayaan keliru (*al-jarh al-khata'*).

Hukum *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan untuk memberi pelajaran bagi pelaku yaitu segala macam hukuman selain *had* dan *qisas-diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini baik yang terlarang menurut nas atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, secara penuh diserahkan kepada hakim berkenaan dengan penentuan jenis dan ukuran sanksi hukum yang akan dijatuhkan. Jadi Hukum Islam memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk hukuman atau sanksi hukum bagi pelaku kejahatan kategori ini.<sup>27</sup>

Jarimah *ta'zir* ini terbagi dalam tiga macam yaitu :

1. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori *hudud* atau *qisas-diyat* yang masih mengandung unsur *syubhat* (ketidakjelasan) tetapi perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat. Seperti *wathi' syubhat*, pencurian harta *syirkah*,

---

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004, hal. 12-13

pembunuhan seorang anak oleh ayahnya dan pencurian yang bukan harta benda.

2. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kategori maksiat atau jarimah (kejahatan) berdasarkan penetapan nas tetapi bentuk sanksinya tidak ditentukan oleh nas dan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim, seperti sumpah palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat dan menghina agama.
3. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan tuntutan masalah dan bentuk hukumannya secara penuh diserahkan kepada kewenangan hakim. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan pelestarian lingkungan hidup, lalu lintas, dan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah lainnya.<sup>28</sup>

Mengacu kepada konsep hukum pidana Islam sebagaimana tersebut di atas maka kekerasan dalam rumah tangga yang berupa kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam jarimah *qisas-diyat* atau *ta'zir*, tergantung kepada modus kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya. Kekerasan yang bersifat fisik dan menimbulkan akibat matinya korban atau luka pada badan korban, kejahatan ini dapat digolongkan ke dalam *jarimah qisas-diyat*, maka sanksi pidananya harus setimpal atau sepadan dengan akibat yang ditimbulkannya. Kalau tidak demikian, maka pihak pelaku dapat dihukum dengan membayar *diyat* kepada korban atau walinya.

---

<sup>28</sup> Lihat Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, I, Dar al-Fikr, Beirut, 1963, hal. 15

Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yaitu yang bersifat psikis atau seksual atau penelantaran rumah tangga dapat dikategorikan ke dalam *jarimah ta'zir*, maka bentuk hukumannya tergantung kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan pencapaian tujuan pembedaan menurut Islam.

## **F. Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Menurut hukum Islam, tindakan memukul istri karena nusyuz atau memukul anak yang telah berusia sepuluh tahun karena meninggalkan shalat fardlu tidak termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga karena tindakan tersebut bersifat edukatif.
2. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal pelaku. Menurut Islam hal tersebut lebih disebabkan karena lemahnya keimanan dan ketakwaan pada diri pelaku sehingga tindakannya tidak terkontrol dengan baik.

3. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dapat bersifat pre-emptif, preventif dan represif. Menurut hukum Islam upaya represif merupakan upaya terakhir setelah upaya lainnya tidak berhasil. Hukum Islam lebih menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara internal keluarga tanpa melibatkan aparat penegak hukum saat terjadi *syiqaq* antara suami-istri, karena kehidupan rumah tangga mengandung kerahasiaan dan privasi.
4. Sanksi pidana tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara umum berbentuk pidana penjara atau denda dan pidana tambahan, dan berat ringannya tergantung kepada modus kejahatan dan akibat yang ditimbulkannya. Sedangkan menurut hukum Islam tindakan itu dapat dikategorikan dalam jarimah *qisas-diyat* untuk kekerasan yang bersifat fisik, dan jarimah *ta'zir* untuk kekerasan non fisik lainnya (psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga) yang bentuk sanksinya tergantung kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan menurut hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, 2010.
- Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina' al-Islamy*, I, Dar al-Fikr, Beirut, 1963.
- Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- Ali Ahmad al-Nadzawi, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Dar al-Qalam, Damaskus, 1991.
- Al-Qur'an Terjemah, PT. Suara Agung, Jakarta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2014.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik Syarh ala Muwatha' Malik*, Vol.2, Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, Mesir, 1923.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga (Tentang Ihwal Keluarga Remaja dan Anak)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Swara Rahima, *Media Islam untuk Hak-hak Perempuan*, No 41 Tahun XIII April 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Jakarta, 2003.

Undang – undang Nomor 23, Tahun 2004.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.

Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir* , Juz V , Dar al-Fikr Damaskus, 1998.

Yayori Matsui, *Perempuan Asia, Dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, Obor Indonesia, Jakarta, 2002.